

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PADA SAAT PERUSAHAAN PAILIT (STUDI KASUS: ANALISIS PUTUSAN No. 1/K/Pdt.Sus/pailitan/2020 PT. Kertas Leces)**

Sabrina Tabrani<sup>1</sup>, Ronaully Juwita Christin Simbolon<sup>2</sup>, Vivi Safitri<sup>3</sup>, Yarfa Dzardi<sup>4</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>5</sup>

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan*

[1tabranisabrina@gmail.com](mailto:tabranisabrina@gmail.com), [2ronaullyjcs01@gmail.com](mailto:ronaullyjcs01@gmail.com), [3vivisafitri950@gmail.com](mailto:vivisafitri950@gmail.com),

[4whyarfadzardi@gmail.com](mailto:whyarfadzardi@gmail.com), [5farahdinny.siswajanthi@yahoo.com](mailto:farahdinny.siswajanthi@yahoo.com)

**Abstrak**

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah utang-piutang yang melibatkan kreditor dan debitor. Namun, dalam praktiknya, kepailitan sering kali menimbulkan kerugian bagi debitor, terutama terkait dengan hak-hak yang mereka miliki selama proses kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor dalam proses kepailitan dengan fokus pada Putusan No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020 terkait PT. Kertas Leces, namun debitor yang dimaksud adalah debitor beritikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020, terdapat beberapa ketentuan hukum yang dirancang untuk melindungi debitor, namun penerapannya tidak sepenuhnya efektif dalam menjaga hak-hak debitor. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain interpretasi hukum yang berbeda oleh para pihak, keterbatasan dalam pengawasan terhadap proses kepailitan, serta belum optimalnya regulasi yang menjamin perlindungan bagi debitor dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali terhadap peraturan kepailitan, agar perlindungan hukum bagi debitor dapat lebih optimal dan berkeadilan. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus, yang menganalisis putusan pengadilan, undang-undang kepailitan, serta literatur hukum terkait.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Perlindungan Hukum, debitor, PT. Kertas Leces

**Abstract**

*Bankruptcy is a legal mechanism that aims to provide a solution to debt problems involving creditors and debtors. However, in practice, bankruptcy often causes losses for debtors, especially related to the rights they have during the bankruptcy process. This study aims to analyze the legal protection provided to debtors in the bankruptcy process with a focus on Decision No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020 concerning PT. Kertas Leces, but the debtor in question is a debtor with good intentions. The results of the study show that in Decision*

**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020, there are several legal provisions designed to protect debtors, but their implementation is not fully effective in protecting debtors' rights. This is due to several factors, including different interpretations of the law by the parties, limitations in supervision of the bankruptcy process, and the suboptimal regulations that guarantee protection for debtors in the Indonesian legal system. This study recommends the need for a review of bankruptcy regulations, so that legal protection for debtors can be more optimal and fair. Therefore, the author conducted research using the method used is a normative legal approach through case studies, which analyzes court decisions, bankruptcy laws, and related legal literature.*

**Keywords:** Bankruptcy, legal protection, debtors, PT. Kertas Lece

## A. Pendahuluan

Kepailitan menjadi salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan masalah utang-piutang antara kreditor dan debitor ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam proses kepailitan, seringkali terjadi ketidakseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor.<sup>1</sup> Dimana kreditor biasanya memiliki posisi yang lebih dominan, sementara debitor berada pada posisi yang lebih rentan akibat tekanan finansial maupun hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir sebagai regulasi yang memberikan perlindungan hukum pada permasalahan kepailitan antara debitor dan kreditor. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.* Dalam hal kepailitan perlindungan bagi debitor yang secara jujur (*bona fides*) bukan akibat kecurangan atau perbuatan melawan hukum menjadi sangat penting guna menjamin adanya keadilan. Perlindungan hukum terhadap debitor dapat ditempuh dengan cara mengajukan permohonan PKPU sebagai upaya rekonstruksi utang dengan memenuhi syarat PKPU berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 diantaranya; a) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan b) Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila debitor terbukti tidak mampu membayar utangnya dan telah jatuh tempo maka Pengadilan Negeri Niaga dapat menetapkan status pailit kepada debitor. Sehingga putusan tersebut menimbulkan akibat hukum kepada debitor dan hartanya, sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (1) *Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*

Pada saat debitor kehilangan hak menguasai dan mengurus kekayaannya, maka kurator berperan terhadap kekayaan debitor berdasarkan pasal 69 Ayat 1 berwenang melakukan pengurusan dan pembesaran harta pailit debitor. Kurator ditunjuk

<sup>1</sup> Rokhma, F. I. (2023). *Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitor Yang Masih Dalam Sengketa. (Curatorial Authority in Resolving Debtor Insolvent Boedel That Is Still in Dispute)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

berdasarkan permohonan dalam kreditor dalam menyatakan debitor pailit walaupun demikian kurator haruslah independent. Berdasarkan UUK-PKPU wewenang kurator diantaranya; melakukan pengamanan harta pailit, melakukan pencatatan harta pailit, melakukan penjualan harta pailit dan melanjutkan usaha debitor pailit. Dalam pasal 22 dijabarkan harta yang dikecualikan dalam kepailitan yakni; a) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu, b) segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, atau c) uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum kepailitan diterapkan di Indonesia, serta sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan keadilan bagi debitor yang menghadapi kepailitan. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis berbagai aspek hukum yang berkaitan, termasuk penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), dan menganalisis putusan Mahkamah Agung No.1/K/Pdt.Sus/Pailit/202 untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap debitor dalam keadaan pailit.

PT Kertas Leces (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (yang disebut sebagai BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas. BUMN bertujuan untuk melakukan pengelolaan cabang produksi vital untuk menyediakan barang atau jasa untuk dipergunakan oleh masyarakat luas serta memperoleh keuntungan. Sumber permodalan BUMN diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU BUMN yakni berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004, dalam hal debitor adalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>2</sup> Dalam Putusan Mahkamah Agung No.1/K/Pdt.Sus/Pailit/2020 terkait PT. Kertas Leces dinyatakan pailit, hal ini menjadi salah satu studi kasus yang menarik untuk diteliti bagi penulis dalam menganalisis konteks perlindungan hukum bagi debitor dalam keadaan pailit. Dimana dalam kasus ini PT. Kertas Leces dijatuhkan putusan pailit oleh Hakim Mahkamah Agung pada tahun 2019 dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan telah dilakukan pembebasan aset setelah sebelumnya melalui proses pengadilan niaga sebanyak dua kali. Kemudian dilanjutkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang membatalkan upaya hukum sebelumnya yakni putusan pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Surabaya No. 43 PK /Pdt.Sus-Pailit/2019 jo No. 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby jo Putusan Homologasi No. 5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Agustus 2019. Mengenai membatalkan putusan perdamaian dan putusan homologasi PT. Perusahaan Pengelolaan Aset dengan PT. Kertas Leces karena adanya daftar Pembagian yang disusun oleh Tim Kurator PT. Kertas Leces dinilai salah dan keliru, dengan menyatakan PT. PPA sebagai kreditor utama diberikan Rp.1.291.375.490,- (satu miliar dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) atas hasil lelang aset, serta menilai eksekusi hak tanggungan telah melampaui batas waktu, yaitu dua bulan sejak dinyatakan pailit. Kemudian PT. PPA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung No. 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020, dengan putusan kasasinya, MA menilai bahwa Pengadilan Niaga Surabaya keliru dalam menginterpretasikan batas waktu eksekusi yang ditetapkan dalam Pasal 59

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan., UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004, TLN Nomor 131, Pasal 2 ayat (5)

ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. MA menegaskan bahwa waktu dua bulan yang disebutkan mengacu pada batas waktu pengajuan proses eksekusi. Sehingga MA mengabulkan kasasi PT. PPA dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya adalah batal demi hukum serta PT. PPA berhak mendapat dana penjualan sebesar Rp. 9,5 Miliar.

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang krusial dalam menangani permasalahan utang-piutang antara kreditor dan debitor, terutama ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, proses kepailitan seringkali menunjukkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor. Kreditor umumnya berada dalam posisi yang lebih kuat, sedangkan debitor menghadapi kerentanan akibat tekanan finansial dan hukum. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) diimplementasikan sebagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Perlindungan terhadap debitor yang bertindak secara jujur (*bona fides*) tanpa adanya unsur kecurangan atau pelanggaran hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam menjamin keadilan dalam proses kepailitan.<sup>4</sup> Debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya rekonstruksi utang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU, yang mensyaratkan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kasus di mana debitor dinyatakan pailit, Pengadilan Negeri Niaga memiliki wewenang untuk menetapkan status pailit. Keputusan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, yang menyatakan bahwa debitor secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hak dan tanggung jawab pengelolaan harta debitor kemudian beralih kepada kurator, yang bertindak berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU. Kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pembesaran harta pailit, termasuk melakukan pengamanan, pencatatan, dan penjualan harta pailit, serta melanjutkan usaha debitor yang pailit.<sup>5</sup> Harta yang dikecualikan dari kepailitan dijelaskan dalam Pasal 22 UUK-PKPU, mencakup benda-benda yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor untuk pekerjaannya, alat-alat medis, tempat tidur dan perlengkapannya, serta bahan makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penghasilan yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri, seperti upah, pensiun, dan tunjangan, juga dikecualikan dari harta pailit, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme hukum kepailitan di Indonesia dan menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan keadilan bagi debitor. Studi ini juga menganalisis penerapan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dan putusan Mahkamah Agung No. 1/K/Pdt.Sus/Pailit/2020 dalam konteks perlindungan hukum bagi debitor yang menghadapi kepailitan. Kasus PT Kertas Leces (Persero) menjadi studi kasus yang penting untuk dianalisis, mengingat statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik. PT Kertas Leces dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung pada tahun 2019 melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 43

<sup>3</sup> Sinaga, H. (2024). Insolvency Test sebagai Instrumen Pencegahan Permohonan Kepailitan atas Utang di bawah Lima Ratus Juta Rupiah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2942-2949.

<sup>4</sup> Ali, F. (2023). *REKONSTRUKSI PENGATURAN STATUS HUKUM BARANG YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

<sup>5</sup> Ramadina, N. P., Shafarza, B. G., Azzahra, S., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Tinjauan Yuridis Kepailitan Studi Kasus PT. Kertas Leces pada Putusan Nomor 1/K/Pdt. Sus-Pailitan/2020. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 282-294.

PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, setelah sebelumnya melalui proses di Pengadilan Niaga. Putusan ini dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang menilai bahwa Pengadilan Niaga Surabaya keliru dalam menginterpretasikan batas waktu eksekusi yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan menetapkan bahwa PT PPA berhak menerima dana hasil penjualan aset sebesar Rp. 9,5 miliar, dengan alasan bahwa batas waktu dua bulan yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UUK-PKPU merujuk pada batas waktu pengajuan proses eksekusi, bukan pelaksanaan eksekusi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dalam perkara kepailitan, khususnya dalam kasus PT Kertas Leces. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi kepailitan di Indonesia dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitor. Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan transparansi dalam proses kepailitan, penguatan peran kurator sebagai pihak yang independen, serta peningkatan pengawasan oleh Hakim Pengawas untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, penting untuk terus mengkaji efektivitas regulasi kepailitan di Indonesia, termasuk evaluasi terhadap peran lembaga terkait, seperti pengadilan niaga, kurator, dan kreditor. Upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berimbang memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat sipil.<sup>7</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan debitor dan kreditor, serta mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap debitor dalam perkara kepailitan, khususnya dalam kasus PT. Kertas Leces berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi regulasi kepailitan di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi debitor guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berimbang.

## B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitor dalam situasi kepailitan, khususnya pada kasus PT. Kertas Leces berdasarkan Putusan No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penerapan ketentuan hukum terkait perlindungan debitor dalam situasi pailit serta untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dalam putusan pengadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu Data Primer diperoleh dari salinan resmi Putusan No.1/K/Pdt.sus/pailitan/2020 dan Data Sekunder meliputi literatur hukum yang relevan seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh akan disusun, diuraikan, dan

<sup>6</sup> Narwanto, J. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Pasar Modal Dalam Hal Emiten Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

<sup>7</sup> Sugeng, S. (2023). Gagasan Pembatasan Kekuasaan Dan Pengendalian Oligarki. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 70-84.

dibandingkan dengan teori serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan apakah perlindungan hukum terhadap debitor telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagaimana implikasinya dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.

Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi debitor pada saat perusahaan mengalami kepailitan, terutama dalam kasus PT. Kertas Leces.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum dan Kepentingan Bagi Debitor Pada Saat Pailit

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi dan mewujudkannya. Perlindungan hukum secara terminologi merupakan gabungan dari dua definisi, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut KBBI, perlindungan adalah hal atau perbuatan yang melindungi. Dan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Selain itu, menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk kesetaraan akses bagi setiap orang terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak-hak terjamin oleh hukum.

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan dan kategorinya beragam, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami pailit. Perlindungan hukum mengenai kepailitan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Hal ini merupakan bagian dari komitmen negara untuk menjamin hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial. Secara terminologi, perlindungan hukum merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "perlindungan" didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang melindungi, sementara "hukum" adalah peraturan atau adat yang secara resmi diakui sebagai mengikat, yang ditegakkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam konteks yang lebih spesifik, Kamus Hukum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Mekanisme ini dirancang untuk melindungi hak-hak dasar, kebebasan, dan kepentingan warga negara. Perlindungan hukum juga mencakup penegakan hukum dan keadilan melalui lembaga-lembaga negara yang berwenang, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah memastikan kesetaraan akses terhadap keadilan bagi semua orang, mendapatkan perlakuan yang adil, dan menjamin bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh hukum.

---

<sup>8</sup> Maksun Rangkuti, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh", Fakultas Hukum Umsu, 02 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2024

Di Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting adalah perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami pailit. Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitor tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Untuk melindungi hak-hak debitor dan kreditur, serta menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah Indonesia mengatur masalah kepailitan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan ini memberikan mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur bagi debitor dan kreditur untuk menyelesaikan masalah utang-piutang. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang atau penyelesaian utang melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU memberikan waktu kepada debitor untuk merancang rencana pembayaran yang adil dan dapat diterima oleh kreditur, sehingga debitor memiliki kesempatan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus mengalami likuidasi.<sup>9</sup> Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitor juga mencakup pengawasan ketat terhadap proses kepailitan agar tidak disalahgunakan. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan proses kepailitan, termasuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat, baik debitor maupun kreditur, dilindungi secara adil. Hakim yang menangani kasus kepailitan harus memastikan bahwa semua prosedur yang diatur oleh undang-undang diikuti dengan ketat dan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Perlindungan hukum dalam konteks kepailitan juga mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan proses kepailitan oleh pihak-pihak tertentu yang berusaha menghindari kewajiban pembayaran utang. Misalnya, ada ketentuan yang melarang debitor untuk melakukan pengalihan aset secara tidak sah atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kreditur sebelum proses kepailitan dimulai. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan dan ekonomi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami pailit di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban dalam proses kepailitan. Banyak debitor dan kreditur yang belum sepenuhnya memahami mekanisme hukum yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai undang-undang kepailitan kepada masyarakat luas.<sup>10</sup> Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kepailitan. Proses kepailitan seringkali memerlukan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait. Pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami pailit juga harus seimbang dengan perlindungan terhadap kreditur. Kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas utangnya, dan undang-undang kepailitan bertujuan

---

<sup>9</sup> Syarief, M. (2024). *ANALISIS YURIDIS MANFAAT PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BAGI DEBITUR DAN KREDITUR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt. Sus-Pailit/2020)* (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

<sup>10</sup> Ruslan, M. (2016). Otoritas Jasa Keuangan dan Kiprahnya di Kota Palu. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(2), 22-36.

untuk memastikan bahwa proses pembayaran utang dilakukan secara adil dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak debitor dan kreditor dalam setiap proses kepailitan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami pailit diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Kepailitan, yang memberikan kerangka hukum yang adil dan transparan untuk menyelesaikan masalah utang-piutang. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, dengan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas lembaga penegak hukum, perlindungan hukum di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit seorang debitor, diantaranya:

- 1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor
- 2) Debitor sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>12</sup>

Sebagaimana dalam Undang-undang Kepailitan, pihak yang berhak mengajukan pailitnya seorang debitor ke Pengadilan Niaga adalah Kreditor, Debitor itu sendiri, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Jaksa demi kepentingan umum.

Pailitnya seorang debitor tentu saja menimbulkan akibat-akibat, baik terhadap kreditor dan para *stakeholders*-nya, maupun terhadap debitor itu sendiri. Oleh sebab itu, Undang-undang Kepailitan diharapkan mampu melindungi kreditor untuk mendapatkan hak-haknya dan tanpa merugikan kepentingan debitor.

Perlindungan hukum dan kepentingan bagi debitor pada saat pailit dapat berupa:

a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu waktu yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Niaga kepada kreditor dan debitor untuk menegosiasikan cara-cara pembayaran utang debitor termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tidak kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan dan asetnya, maka debitor tetap memiliki wewenang dalam pengurusan perusahaannya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki tujuan untuk mencegah pailitnya seorang debitor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para kreditor dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Niaga untuk mencegah saran hukum kepailitan.

b. Dikabulkannya Permohonan Penyataan Pailit Sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Debitor

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan.*, UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004, TLN Nomor 131, Passal 1 ayat (1)

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan.*, UU Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004, TLN Nomor 131, Pasal 2

Pada saat pernyataan pailit dikabulkan, salah satu upaya untuk melindungi debitor adalah dengan diberlakukannya sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Hal ini bertujuan agar kreditor tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kreditor lainnya pada saat debitor tidak bisa lagi membayar utang-utangnya.

c. Kreditor Lebih dari Satu Sebagai Suatu Syarat Melakukan Sita Umum

Tujuan dari Undang-undang Kepailitan salah satunya adalah sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor untuk manfaat semua kreditor.<sup>13</sup> Untuk dapat melakukan sita umum, sebelumnya harus terlebih dahulu memastikan debitor dalam keadaan benar-benar tidak bisa lagi (benar-benar berhenti) membayar utang-utangnya, dan terdapat banyak kreditor.

Pengadilan Niaga memberikan perlindungan kepada debitor dengan cara menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dikarenakan tidak terpenuhinya syarat untuk dapat melakukan permohonan pernyataan pailit, yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor.<sup>14</sup>

2. Analisis Putusan No.1/K/ PT. Kertas Leces

PT Kertas Leces (Persero) adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bergerak dalam industri produksi kertas. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1939 dan mulai beroperasi pada tahun 1940. Namun, pada Mei 2010, PT Kertas Leces terpaksa menghentikan operasinya. Penghentian ini disebabkan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) yang memutus pasokan gas akibat PT Kertas Leces memiliki tunggakan utang sebesar 41 miliar rupiah. Pada tahun 2014, PT Kertas Leces menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Permohonan ini diajukan oleh PT Lautan Warna Sari melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Juli 2014. Hal ini terjadi karena PT Kertas Leces menunggak utang terhadap beberapa kreditornya, dengan jumlah total tagihan mencapai 2,2 triliun rupiah. Daftar kreditornya meliputi empat kreditor separatis, 18 kreditor konkuren, dan tiga kreditor preferen. Utang PT Kertas Leces kepada PT Lautan Warna Sari sendiri berjumlah 11.201.567.000 rupiah.

Pada tahun 2015, dalam tahap homologasi perdamaian, Pengadilan Niaga Surabaya memerintahkan PT Kertas Leces untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Keputusan ini dihasilkan melalui pemungutan suara, di mana 14 kreditor separatis menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Kertas Leces pada Mei 2015. Dalam proposal tersebut, PT Kertas Leces berjanji untuk merestrukturisasi utangnya sebesar 2,12 triliun rupiah dari total tagihan kepada 431 kreditor. Namun, selama dua tahun proses homologasi berjalan, PT Kertas Leces tidak menunjukkan kemajuan dalam melunasi utang-utangnya. Akibatnya, pada tahun 2018, para karyawan PT Kertas Leces mengajukan gugatan pembatalan homologasi di Pengadilan Niaga Surabaya. Pada 25 September 2018, Pengadilan Niaga Surabaya akhirnya menjatuhkan putusan pailit kepada PT Kertas Leces dengan putusan No. 43 PK/pailit/Pdt.sus-pailit/2019 No. 1/Pdt.sus.

Dalam putusan pailit ini, PT Kertas Leces diwajibkan untuk membayar kewajiban kepada negara, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sebesar 9 miliar rupiah. Namun, polemik kembali muncul karena PT Kertas Leces hanya mampu menyetorkan 1,2 miliar rupiah dari hasil penjualan aset. Akibatnya, pada 3 Mei 2019, PT PPA mengajukan gugatan keberatan terhadap tim kurator di Pengadilan Niaga Surabaya. Namun, pada 29 Agustus 2019, majelis hakim menolak gugatan tersebut. Keberatan

<sup>13</sup> Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

<sup>14</sup> Moch Zulkarnain Al Mufti, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator", Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 93-98

yang diajukan oleh PT PPA berfokus pada pembagian harta pailit yang diumumkan oleh tim kurator pada 26 April 2019. Menurut tim kurator, PT PPA hanya mendapatkan 1.291.375.490 rupiah dari hasil lelang aset di Jalan Radio. Tim kurator menilai bahwa eksekusi hak tanggungan telah melampaui batas waktu dua bulan sejak dinyatakan pailit. Namun, kuasa hukum PT PPA berargumen bahwa menurut Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, batas waktu dua bulan tersebut adalah untuk pengajuan eksekusi, bukan pelaksanaan eksekusi lelang. Perselisihan ini menyoroti perbedaan interpretasi hukum mengenai batas waktu pelaksanaan eksekusi dalam proses pailit.<sup>15</sup>

Kasus kepailitan PT Kertas Leces yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Surabaya memicu perdebatan mengenai hak kreditur separatis, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). Setelah PT Kertas Leces dinyatakan pailit, tim kurator yang menyusun daftar pembagian aset dianggap oleh PPA tidak menghormati hak-hak mereka sebagai kreditur utama, yang seharusnya menerima Rp9,5 miliar ditambah biaya eksekusi lelang sebagai pemegang hak tanggungan pertama. PPA berpendapat bahwa daftar pembagian harta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan mengajukan permohonan untuk membatalkan daftar tersebut. PPA meminta pengadilan mengakui hak mereka atas dana hasil penjualan aset dan memerintahkan kurator untuk memperbaiki daftar pembagian demi memastikan hak-hak PPA sebagai kreditur tetap terjamin. Namun, Pengadilan Niaga Surabaya menolak permohonan PPA dan memutuskan bahwa daftar pembagian yang disusun kurator tetap sah. Pengadilan beralasan bahwa hak PPA sebagai kreditur tidak dapat diberikan karena proses eksekusi lelang telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Merasa tidak puas, PPA mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menilai bahwa Pengadilan Niaga Surabaya salah dalam menginterpretasikan batas waktu eksekusi yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. MA menegaskan bahwa jangka waktu dua bulan yang disebutkan dalam pasal tersebut mengacu pada dimulainya proses eksekusi, bukan penyelesaian penjualan aset. Selain itu, MA menyoroti bahwa pelaksanaan lelang berada di bawah kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), bukan di bawah kendali PPA, sehingga PPA tidak dapat dianggap lalai. Berdasarkan pertimbangan ini, MA mengabulkan kasasi PPA, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, dan menyatakan daftar pembagian harta yang disusun kurator batal demi hukum. MA menetapkan bahwa PPA berhak menerima dana hasil penjualan sebesar Rp9,5 miliar ditambah biaya eksekusi lelang, serta memerintahkan kurator memperbaiki daftar pembagian untuk menjamin hak-hak PPA sebagai kreditur separatis tetap terjaga. MA juga membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 juncto Nomor 01/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Surabaya juncto Putusan Homologasi Nomor 5/PKPU/2014/PN.Niaga Surabaya.

Putusan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi kreditur separatis, khususnya terkait hak eksekusi agunan dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Keputusan ini memperkuat posisi kreditur prioritas dalam memperoleh haknya secara penuh selama proses kepailitan, menegaskan bahwa kreditur tidak dapat disalahkan atas keterlambatan yang berada di luar kendalinya. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak kreditur di Indonesia dan menghindari interpretasi yang keliru terhadap ketentuan batas waktu eksekusi dalam kasus kepailitan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Samuel Satriya Andi Pratama, "Pemenuhan Hak Bagi Kreditur Separatis Dalam Hal Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus PT Kertas Leces)", Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 3-5

<sup>16</sup> Tejaningsih, T. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Dalam analisis putusan kasasi Mahkamah Agung (Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) terkait sengketa daftar pembagian harta pailit antara PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi dasar hukum yang relevan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut, kreditur seperti PPA berhak mengeksekusi agunan secara independen ketika debitur dinyatakan pailit. Namun, eksekusi harus dimulai dalam waktu dua bulan setelah status pailit ditetapkan. Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Niaga (Judex Facti) sebelumnya melakukan kesalahan interpretasi dengan menganggap dua bulan tersebut sebagai batas waktu untuk penyelesaian penjualan aset, padahal seharusnya batas waktu tersebut mengacu pada dimulainya proses eksekusi. MA menegaskan bahwa PPA telah mematuhi ketentuan tersebut dengan mengajukan permohonan lelang dalam jangka waktu dua bulan, meskipun pelaksanaan lelang oleh KPKNL baru terjadi kemudian, di luar kendali PPA.

Selanjutnya, PPA mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian yang disusun oleh tim kurator, yang menurut mereka tidak mencerminkan hak sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan keberatan PPA, membatalkan daftar pembagian yang dibuat kurator, dan memutuskan bahwa PPA berhak atas hasil penjualan aset sesuai nilai hak tanggungan, yaitu Rp9,5 miliar. Putusan ini tidak hanya mempertegas hak eksekusi bagi kreditur dalam kasus kepailitan di Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi hukum kreditur dengan hak tanggungan. Amar putusan Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam menyusun daftar pembagian, kurator wajib memperhatikan kedudukan hukum kreditur separatis. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden penting, mempertegas ketentuan Pasal 59 UU No. 37 Tahun 2004 tentang hak kreditur untuk memulai proses eksekusi dalam jangka waktu yang diatur, serta menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak prioritas kreditur dalam pembagian harta pailit.

Selain itu, dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, analisis perlindungan hukum terhadap debitur mencakup aspek hak-hak debitur, proses kepailitan, dan perlindungan bagi debitur maupun kreditor ketika debitur mengalami insolvensi. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menjamin bahwa debitur yang mengalami kesulitan keuangan tetap memperoleh perlindungan hukum sesuai hak dan kewajibannya. Salah satu aspek perlindungan tersebut adalah pengelolaan harta pailit oleh tim kurator, yang bertanggung jawab membagi harta pailit sesuai hukum.<sup>17</sup> Selain itu, debitur memiliki hak mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian, sebagaimana dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dalam perkara ini. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menekankan pentingnya hak debitur dan kreditor, memastikan hak debitur tetap terlindungi dalam proses kepailitan. Di sisi lain, kreditor separatis yang memiliki hak tanggungan juga berhak mendapatkan pengembalian sesuai prioritas. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kreditor untuk menerima hasil penjualan agunan sejumlah Rp9,5 miliar sebagai hak prioritasnya. Pengadilan sebelumnya dinilai salah dalam menerapkan hukum dengan membatasi eksekusi hak kreditor separatis pada waktu tertentu. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kreditor sudah memenuhi ketentuan dengan mengajukan permohonan lelang dalam batas waktu, sehingga proses penjualan yang terlambat tidak seharusnya menghambat hak kreditor. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan perlindungan hukum yang seimbang antara

---

<sup>17</sup> Permatasari, T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENGAMANKAN BOEDEL PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT.

debitor dan kreditor, menekankan komitmen Mahkamah Agung terhadap keadilan dalam proses kepailitan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kedua belah pihak harus memperoleh keadilan dan perlindungan sesuai ketentuan hukum, memastikan sistem hukum pailit tetap adil dan tidak berpihak.<sup>18</sup>

PT Kertas Leces (Persero) adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di industri produksi kertas. Sejak didirikan pada tahun 1939 dan mulai beroperasi pada tahun 1940, perusahaan ini menjadi bagian penting dari sektor industri di Indonesia. Namun, perjalanan PT Kertas Leces tidak selalu mulus. Pada Mei 2010, perusahaan menghadapi tantangan besar yang menyebabkan penghentian operasi. Penghentian ini disebabkan oleh tunggakan utang sebesar 41 miliar rupiah kepada Perusahaan Gas Negara (PGN), yang akhirnya memutus pasokan gas.

Masalah keuangan yang dihadapi PT Kertas Leces semakin memburuk pada tahun 2014 ketika perusahaan tersebut menghadapi permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Permohonan ini diajukan oleh PT Lautan Warna Sari pada 17 Juli 2014 karena tunggakan utang PT Kertas Leces kepada beberapa kreditornya mencapai total 2,2 triliun rupiah. Kreditornya meliputi empat kreditur separatis, 18 kreditur konkuren, dan tiga kreditur preferen, dengan utang sebesar 11.201.567.000 rupiah kepada PT Lautan Warna Sari.

Pada tahun 2015, dalam upaya untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut, PT Kertas Leces mengajukan proposal perdamaian dalam tahap homologasi. Pengadilan Niaga Surabaya memerintahkan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang disetujui oleh 14 kreditur separatis pada Mei 2015. Proposal tersebut berisi janji PT Kertas Leces untuk merestrukturisasi utangnya sebesar 2,12 triliun rupiah dari total tagihan kepada 431 kreditor. Namun, selama dua tahun proses homologasi, PT Kertas Leces tidak menunjukkan kemajuan dalam pelunasan utang. Ketidakmampuan PT Kertas Leces untuk memenuhi kewajiban tersebut akhirnya memicu para karyawan perusahaan untuk mengajukan gugatan pembatalan homologasi di Pengadilan Niaga Surabaya pada tahun 2018. Pada 25 September 2018, Pengadilan Niaga Surabaya mengeluarkan putusan pailit dengan nomor No. 43 PK/pailit/Pdt.sus-pailit/2019 No. 1/Pdt.sus, mewajibkan PT Kertas Leces membayar kewajiban kepada negara sebesar 9 miliar rupiah kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Namun, hasil penjualan aset perusahaan hanya menghasilkan 1,2 miliar rupiah.

Polemik terkait pembagian harta pailit muncul ketika PT PPA mengajukan gugatan keberatan terhadap tim kurator di Pengadilan Niaga Surabaya pada 3 Mei 2019. Gugatan ini menyoroti bahwa PT PPA hanya menerima 1.291.375.490 rupiah dari hasil lelang aset di Jalan Radio. Tim kurator berpendapat bahwa eksekusi hak tanggungan melebihi batas waktu dua bulan setelah pailit. Namun, kuasa hukum PT PPA menegaskan bahwa Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur batas waktu dua bulan untuk pengajuan eksekusi, bukan pelaksanaannya.

Pengadilan Niaga Surabaya menolak gugatan PPA pada 29 Agustus 2019, memutuskan bahwa daftar pembagian yang disusun kurator tetap sah. Keputusan ini memicu ketidakpuasan PPA yang akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menilai bahwa Pengadilan Niaga Surabaya salah dalam menginterpretasikan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. MA menegaskan bahwa batas waktu dua bulan tersebut adalah untuk memulai proses eksekusi, bukan penyelesaian penjualan aset. Selain itu, MA menyoroti bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL berada di luar kendali PPA, sehingga keterlambatan tidak dapat dianggap sebagai kelalaian PPA.

---

<sup>18</sup> Ghifary, F. M., & Prasetyo, H. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid. Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 768-787.

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi PPA, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, dan menyatakan daftar pembagian harta yang disusun kurator batal demi hukum. MA menetapkan bahwa PPA berhak menerima dana hasil penjualan sebesar Rp9,5 miliar ditambah biaya eksekusi lelang, serta memerintahkan kurator memperbaiki daftar pembagian untuk menjamin hak-hak PPA sebagai kreditur separatis tetap terjaga.

Putusan MA ini memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi kreditur separatis, memperkuat posisi mereka dalam memperoleh hak secara penuh selama proses kepailitan. Putusan ini menegaskan bahwa kreditur tidak dapat disalahkan atas keterlambatan yang berada di luar kendali mereka dan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak kreditur di Indonesia. Selain itu, putusan ini menjadi preseden penting dalam menginterpretasikan ketentuan Pasal 59 UU No. 37 Tahun 2004 mengenai batas waktu eksekusi dalam kasus kepailitan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap debitor, putusan ini juga memberikan pelajaran penting. Kepailitan diatur untuk memastikan bahwa debitor yang mengalami kesulitan keuangan tetap mendapat perlindungan hukum sesuai hak dan kewajibannya.<sup>19</sup> Proses pengelolaan harta pailit oleh tim kurator, yang bertanggung jawab membagi harta pailit sesuai hukum, menjadi salah satu mekanisme perlindungan tersebut. Debitor juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian, sebagaimana dilakukan oleh PPA dalam perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung menekankan pentingnya hak debitor dan kreditor, memastikan bahwa hak debitor tetap terlindungi dalam proses kepailitan. Di sisi lain, kreditor separatis dengan hak tanggungan berhak mendapatkan pengembalian sesuai prioritas. Amar putusan MA menegaskan bahwa kreditor yang sudah memenuhi ketentuan dengan mengajukan permohonan lelang dalam batas waktu tidak seharusnya dihambat oleh keterlambatan pelaksanaan penjualan. Jadi keseluruhan, putusan ini menunjukkan perlindungan hukum yang seimbang antara debitor dan kreditor, menegaskan komitmen Mahkamah Agung terhadap keadilan dalam proses kepailitan. Prinsip bahwa kedua belah pihak harus memperoleh keadilan dan perlindungan sesuai ketentuan hukum menjadi landasan penting untuk memastikan sistem hukum pailit tetap adil dan tidak berpihak.

#### D. Penutup

##### 1. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi dan mewujudkannya. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap debitor yang mengalami pailit. Perlindungan hukum mengenai kepailitan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kasus pailit PT. Kertas Leces (Persero) menyoroiti kompleksitas perlindungan hukum bagi debitor dalam konteks kepailitan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan perlindungan hukum bagi debitor, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan.

##### 2. Saran

---

<sup>19</sup> Sihotang, K. F., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3435-3454.

Berdasarkan analisis kasus PT. Kertas Leces (Persero), berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

- a. Penguatan Peran Kurator
- b. Penyederhanaan Prosedur Kepailitan
- c. Peningkatan Publikasi Informasi
- d. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Adil

## DAFTAR PUSTAKA

- **Undang-Undang**
  - Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan*. UU Nomor 37 Tahun 2004. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131.
- **Jurnal/Tesis**
  - Mufti, M. Z. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 93-98.
  - Pratama, S. S. (2020). Pemenuhan Hak Bagi Kreditor Separatis Dalam Hal Eksekusi Hak Tanggungan Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus PT Kertas Leces). *Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 3-5.
  - Ruslan, M. (2016). Otoritas Jasa Keuangan dan Kiprahnya di Kota Palu. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(2), 22-36.
  - Syarief, M. (2024). *ANALISIS YURIDIS MANFAAT PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BAGI DEBITUR DAN KREDITUR (Studi Putusan Mahkamah Agung*

*Nomor 830 K/Pdt. Sus-Pailit/2020*) (Doctoral dissertation, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

- Rokhma, F. I. (2023). *Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa. (Curatorial Authority in Resolving Debtor Insolvent Boedel That Is Still in Dispute)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Sugeng, S. (2023). Gagasan Pembatasan Kekuasaan Dan Pengendalian Oligarki. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 70-84.
- Sinaga, H. (2024). Insolvency Test sebagai Instrumen Pencegahan Permohonan Kepailitan atas Utang di bawah Lima Ratus Juta Rupiah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2942-2949.
- Ramadina, N. P., Shafarza, B. G., Azzahra, S., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Tinjauan Yuridis Kepailitan Studi Kasus PT. Kertas Leces pada Putusan Nomor 1/K/Pdt. Sus-Pailitan/2020. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 282-294.
- Permatasari, T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENGAMANKAN BOEDEL PAILIT BENDA BERGERAK SELAMA MASA PEMBERESAN HARTA PAILIT.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2018). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sihotang, K. F., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3435-3454.
- Tejaningsih, T. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Narwanto, J. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Pasar Modal Dalam Hal Emiten Dinyatakan Pailit* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Ghifary, F. M., & Prasetyo, H. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid. Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 768-787.
- Ali, F. (2023). *REKONSTRUKSI PENGATURAN STATUS HUKUM BARANG YANG DIJAMINKAN DENGAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

#### • Sumber Lainnya

- Rangkuti, M. (2023, Agustus 02). *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*. Diambil kembali dari Fakultas Hukum Umsu:  
<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>